

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam sebagai *rahmatan lil alamin* telah menyediakan instrumen dalam masalah ekonomi manusia. Zakat sebagai salah satu kewajiban umat Islam dapat berperan dalam penanganan masalah kesejahteraan dan ketimpangan pendapatan (Buhari, 2012). Zakat adalah salah satu rukun Islam yang berhubungan langsung dengan harta dan kondisi sosial. Seorang Dengan zakat, seseorang baru dianggap sah bergabung dengan umat Islam dan diakui keislamannya, disamping syahadat dan shalat. (Mu'is, 2011).

Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK No. 109, *Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq)*. Ditinjau dari segi bahasa, zakat berarti tumbuh, (*numuw*) dan bertambah (*ziyadah*), jika diucapkan *zaka al-zar'*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan *zakat al-nafaqah*, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna *thaharah* (suci). Allah SWT. Berfirman:

فَذُفْلِحْ مَنْ زَكَّاهَا

Artinya: “*Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu*”. (QS. As Syam :9).

Zakat menurut istilah atau syara', berarti hak yang wajib (dikeluarkan dari) harta. Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan, “mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq-nya*). Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *haul* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian

Optimalisasi zakat, infaq, dan sadaqah merupakan potensi strategis untuk menunjang pembangunan ekonomi Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan yang sesungguhnya, yaitu secara lahir dan batin di era otonomi daerah. Zakat, infaq, dan sadaqah sebagai instrumen fiskal dalam sistem ekonomi Islam,

mempunyai potensi dalam menghentikan permasalahan kemiskinan. Melalui peran kelembagaan, ketiga instrumen yakni zakat, infaq, dan sadaqah dapat dikemas menjadi program pengentasan kemiskinan yang bernilai edukatif, religius, sosial dan kewirausahaan.

Pelaksanaan zakat secara efektif adalah melalui organisasi pengelola zakat. Dalam Bab III Undang-Undang No. 38 tahun 1999, dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (pasal 6) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (pasal 7) yang dibentuk oleh masyarakat.⁵ Maka zakat merupakan ibadah yang berdimensi horizontal-kemanusiaan. Allah SWT. Berfirman:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَدَوْقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Artinya: Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapatkan) siksaan yang pedih. Pada hari dipanaskannya emas dan perak itu di neraka jahannam. Dengannya dahi mereka dibakar. Kemudian kepada mereka dikatakan, "Inilah harta bendamu yang kalian simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan. (QS. At taubah:34-35)

Pemerintah menyerahkan pengelolaan zakat mal dan fitrah kepada BAZNAS, Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Lembaga Amil Zakat, Infaq Sodaqoh (LAZIS) yang dibentuk oleh masyarakat. Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan PP No. 14 tahun 2014 sebagai aturan pelaksanaannya hanya mengatur pengelolaan zakat.

Muzakki baik perorangan maupun badan hukum yang menyalurkan zakatnya melalui badan/lembaga tersebut mendapat keringanan pajak. Zakat tersebut menjadi pengurang dalam menghitung pajak penghasilan. Zakat fitrah wajib bagi setiap muslim tanpa kecuali dan harus dibayar pada bulan Ramadhan sebelum sholat Idul Fitri berupa makanan pokok sebesar 2,5 Kg. Tujuannya

adalah membersihkan jiwa atau menyucikan diri dari dosa-dosanya dan memberikan makan bagi fakir miskin.

Zakat harta (mal) diwajibkan kepada muslim yang mempunyai harta dengan kepemilikan penuh. Dapat memberikan keuntungan (berkembang) dan telah melebihi batas minimal (nishab dan telah berlaku satu tahun (haul). Harta tersebut mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan dan tambang, emas dan perak. Ada 8 (delapan) golongan yang berhak menerima zakat, yaitu : fakir, miskin, amil (pengelola zakat), Mu'allaf (orang baru masuk islam), budak, Ghorim (orang yang banyak hutang), sabillillah (orang yang berjuang di jalan Allah) dan ibnu sabil (musafir, orang yang sedang bepergian). (Hartono 2016)

Baitul Maal Hidayatullah (BMH) telah menghimpun dana kelolaan dari zakat, infak, shadaqoh, dan wakaf (Ziswaf) sebesar Rp 138 miliar per akhir 2016. Selain disalurkan kepada yang berhak, dana tersebut juga akan digunakan untuk pengembangan sumber daya insani. Ketua Umum Laznas BMH, Marwan Mujahidin menjelaskan, komposisi terbesar dana tersebut berasal dari infaq dan shadaqoh yakni sebesar 50 persen. Adapun zakat sebesar 35 persen dan sisanya wakaf. "Padahal, harusnya zakat ya yang terbesar. Tapi, setiap tahun komposisinya berbeda," ujar Marwan pada *Republika.co.id*, Rabu (15/3). Adapun target tahun ini, BMH membidik nilai Rp 200 miliar. Menurut Marwan, kecilnya dana zakat ini menjadi pekerjaan rumah bagi lembaga zakat untuk terus memberikan pencerahan kepada umat, bahwa zakat wajib seperti shalat.

Dana CSR, BMH menghimpun sebesar Rp 5 miliar pada tahun 2016. Kecilnya nilai tersebut dikarenakan sampai saat ini BMH masih fokus untuk menghimpun dana dari ZISWAF. Dikatakan Marwan, selain akan terus memberikan edukasi dan pencerahan kepada umat terkait kewajiban berzakat, pada tahun ini, BMH juga akan fokus untuk menghimpun dana wakaf. Tercatat sepanjang 2016, BMH menghimpun sebanyak 15 persen dana wakaf dari total Rp 138 miliar dana Ziswaf. Melihat potensinya yang besar, BMH pun berencana membentuk badan wakaf. "BMH tahun ini akan mendirikan badan wakaf, insya Allah sebelum Ramadhan. Dengan badan wakaf ini, harapannya bisa

menghimpun dana wakaf lebih besar, tidak kurang dari yang dimiliki sekarang ini," kata Marwan.

Akuntabilitas organisasi pengelola zakat adalah salah satu hal yang mutlak harus dilakukan oleh organisasi pengelola zakat. Organisasi lembaga zakat sebagai lembaga publik yang terikat dengan aturan publik yang harus diikutinya yaitu menganut prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*. Kesadaran para pengelola zakat terhadap masalah ini sangat beragam. Sementara, tuntutan terhadap masalah ini untuk saat ini sangat mutlak. Banyak organisasi pengelola zakat baik yang sudah dikukuhkan oleh pemerintah maupun yang belum, sampai saat ini belum membuat laporan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, karena standar akuntansi untuk pengelolaan zakat baru disahkan.

Fungsi akuntansi menjadi semakin penting, karena tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak yang berkepentingan. Informasi ekonomi yang dihasilkan akuntansi berbentuk laporan keuangan, dimana laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu organisasi bisnis yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Pertanggungjawaban lembaga zakat, pemerintah telah mengaturnya dalam undang-undang. Pertanggungjawaban dan pengawasan lembaga zakat tersebut tertuang pada UU No. 38 tahun 1999 Bab VI pasal 18 tentang pengawasan lembaga zakat dalam melaksanakan pemeriksaan keuangannya pengawas dapat meminta bantuan dari akuntan publik. Kemudian lebih lanjut diterangkan pada pasal 19 Badan Amil Zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tingkatannya. Kemudian DPR beserta pemerintah merevisi UU No. 38 tahun 1999 dan mengeluarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat.

Penelitian mengenai “Penerapan Akuntansi Zakat berdasarkan PSAK 109 “ banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, penelitian yang dilakukan

oleh Pandapotan Ritonga (2017) pada BAZNAS Sumatera Utara dimana perlakuan akuntansi zakat dalam penyajian laporan keuangan pada BAZNAS Sumatera Utara sudah menerapkan PSAK No. 109 akan tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109 dan laporan keuangan yang disajikan masih belum informatif. Penelitian pada LAZ DPU Cabang Semarang yang dilakukan oleh Ari dan Umi (2011) , dimana akuntansi terhadap dana zakat masih dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basic*) dan dalam proses pelaporannya LAZ DPU Cabang Semarang hanya membuat laporan penerimaan dan penggunaan dana karena LAZ DPU masih belum mempunyai asset sendiri. Sedangkan Andi Metari (2013) pada LAZ Dompot Dhuafa Cabang Makassar pengakuan terhadap dana zakat, dana infak, dana kemanusiaan, dana wakaf, dana amil, dan dana lainnya dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basic*) dan pada penyajian saldo dana pada laporan posisi keuangan (neraca) belum sesuai dengan PSAK No.109. Sedangkan penelitian ini pada LAZ Baitul Maal Hidayatullah (BMH) sudah menerapkan PSAK No.109 akan tetapi penyajian laporan keuangannya masih belum sesuai dengan PSAK No. 109 diantara laporan yang tidak sesuai seperti laporan posisi keuangan (neraca) , laporan Perubahan Asset Kelolaan, dan laporan Arus Kas.

Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kabupaten Bondowoso merupakan Lembaga Amil Zakat Cabang. LAZ ini bergerak dalam penghimpunan zakat, infak/sedekah, wakaf, kemanusiaan dan CSR perusahaan. BMH ini dalam pelaporan keuangannya masih belum sesuai dengan PSAK No. 109, Berikut Neraca atau laporan posisi keuangan Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) kabupaten Bondowoso periode 2016.

BAITUL MAAL HIDAYATULLAH CABANG BONDOWOSO
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Periode 31 Desember 2017
(Dalam Satuan Rupiah)

ASET		
Aset Lancar		
	Kas dan Setara Kas	Rp 7.440.032
	Piutang	Rp 15.560.700
	Jumlah Aset Lancar	Rp 23.000.732
Aset Tidak Lancar		
	Aset Tetap	Rp 45.650.400
	Akumulasi Penyusutan	(Rp 3.936.285)
	Nilai Buku	Rp 41.714.115
Jumlah Aset		Rp 64.714.847
Kewajiban Dan Saldo Dana		
Kewajiban		
Saldo Dana		
	Zakat	Rp 19.792.694
	Infak/Sedekah	(Rp 6.196.574)
	Amil	Rp 51.118.727
	Jumlah Saldo Dana	Rp 64.714.847
JUMLAH KEWAJIBAN DAN SALDO DANA		Rp 64.714.847

Tabel 1.1 Sumber : Data Keuangan BMH Kabupaten Bondowoso

Pada Neraca Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kabupaten Bondowoso dalam laporan keuangannya masih belum sesuai penyajiannya dengan PSAK No. 109, sehingga pendapatan setiap tahun tidak stabil dan terdapat keraguan *muzakki* untuk menjadi penyalur dana tetap pada BMH kabupaten Bondowoso. Hal tersebut kurang sesuai dengan peraturan lembaga akuntansi syariah yang diatur dalam lembaga PSAK 109 mengenai akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 tentang Akuntansi Zakat merupakan pedoman yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, dan pelaporan keuangan. Standar akuntansi zakat mengatur tentang bagaimana suatu transaksi diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana mengukurnya, serta

bagaimana mengungkapkannya dalam laporan keuangan. Jika BMH tidak menerapkan PSAK akan banyak berpengaruh terhadap BMH sendiri. Seperti keraguan dari para muzaki untuk menyalurkan dananya, karena dalam pengelolaan lembaga zakat sudah ditetapkan untuk menerapkan PSAK No.109. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang " **Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kabupaten Bondowoso** "

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pejelasan latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini dirumuskan masalah :

1. Apakah laporan keuangan Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kabupaten Bondowoso telah sesuai dengan PSAK 109 ?
2. Bagaimana cara menyesuaikan laporan keuangan Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kabupaten Bondowoso berdsarkan PSAK 109 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah laporan keuangan BMH Kabupaten Bondowoso telah sesuai dengan PSAK 109.
2. Untuk merekontruksi laporan keuangan BMH Kabupaten Bondowoso sesuai dengan PSAK 109.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penellitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis dan akademika lainnya khususnya di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember, dan sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Akuntansi Syariah yang berkaitan dengan akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ).

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan Bagi Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kabupaten Bondowoso.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif dan informasi bagi Lembaga Amil Zakat BMH Kabupaten Bondowoso dalam penerapan akuntansi zakat, dan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun laporan keuangan yang tepat dan sesuai, guna meningkatkan kepercayaan *muzakki* dan para pihak yang membutuhkan informasi keuangan tersebut.

